



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 162 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

AK
f

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 40);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah bertugas melakukan koordinasi, menetapkan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan kualitas SPBE serta melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - b. Koordinator bertugas mengkoordinasikan penerapan kebijakan internal SPBE, memastikan tercapainya tata kelola SPBE, mengkoordinasikan layanan pemerintah, mengkoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain, melakukan pemantauan SPBE melalui monev untuk menyiapkan revidu evaluasi SPBE Kemenpan, revidu Arsitektur SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan mengendalikan

pelaksanaan SPBE serta mewakili Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Forum Koordinasi SPBE Nasional.

c. Penanggungjawab:

1. Penanggungjawab percepatan SPBE bertugas mengkoordinasikan Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintah dibidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik; dan mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum;
2. Penanggungjawab Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE bertugas mengkoordinasikan integrasi layanan SPBE, pembangunan dan pengembangan aplikasi, infrastruktur SPBE, manajemen aset TIK, dan manajemen pengetahuan;
3. Penanggungjawab Manajemen Data dan Manajemen Keamanan Informasi SPBE bertugas mengkoordinasikan manajemen data dan manajemen keamanan informasi;
4. Penanggungjawab Perencanaan dan Penganggaran SPBE bertugas mengkoordinasikan peta rencana SPBE, rencana dan penganggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dan memastikan pengendalian Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Penanggungjawab Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE bertugas mengkoordinasikan pengadaan dan penembangan SDM SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Penanggungjawab Transformasi Proses Bisnis dan Manajemen Resiko, Manajemen Perubahan bertugas mengkoordinasikan proses bisnis, manajemen perubahan; dan
7. Penanggungjawab Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertugas mengkoordinasikan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

d. Tim Pelaksana Bertugas:

1. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan SPBE;
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data dan informasi yang

ak
f

dibutuhkan;

4. Menyelenggarakan rapat, diksusi, pertemuan, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis dalam rangka koordinasi dan penerapan SPBE;
5. Melakukan kunjungan lapangan, studi banding atau studi tiru SPBE;
6. Merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE;
7. Memberikan saran/masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh Pengarah, Koordinator dan Penanggungjawab Tim Pengarah, Koordinator dan Penanggungjawab Tim Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Koordinator Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal, 4 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


KRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 167 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan.
- III. Penanggungjawab : 1. Penanggungjawab Percepatan SPBE :
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten
Banggai Kepulauan.
2. Penanggungjawab Manajemen Layanan dan Aset
TIK Manajemen Data, Aplikasi dan Infrastruktur
SPBE, Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen
Keamanan Informasi :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Penanggungjawab Perencanaan dan Penganggaran
SPBE :
a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Penanggungjawab SDM :
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai
Kepulauan
5. Penanggungjawab Transformasi Proses Bisnis
Digital dan Manajemen Resiko, Manajemen
Perubahan :
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Penanggungjawab Audit TIK :
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan.
- IV. TIM PELAKSANA :
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan
Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Anggota

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertahanan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Dinas Sosial.
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Dinas Ketahanan Pangan.
10. Dinas Lingkungan Hidup.
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
13. Dinas Perhubungan.
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
16. Dinas Pemuda dan Olahraga.
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
18. Dinas Perikanan.
19. Dinas Pariwisata.
20. Dinas Pertanian.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
24. Inspektorat.
25. Sekretaris DPRD.
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
28. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
29. Bagian Tata Pemerintahan.
30. Bagian Hukum.
31. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
32. Bagian Perekonomian.
33. Bagian Administrasi Pembangunan.
34. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
35. Bagian Umum.
36. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
37. Kecamatan Totikum.
38. Kecamatan Totikum Selatan.
39. Kecamatan Tinangkung.
40. Kecamatan Tinangkung Utara.
41. Kecamatan Tinangkung Selatan.
42. Kecamatan Liang.
43. Kecamatan Peling Tengah.
44. Kecamatan Bulagi.

45. Kecamatan Bulagi Utara.
46. Kecamatan Bulagi Selatan.
47. Kecamatan Buko.
48. Kecamatan Buko Selatan.
49. RSUD Trikora Salakan.
50. RS Pratama Lumbi-Lumbia.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM